

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN
ANAK DI PENGADILAN AGAMA WATES
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 0047/PDT.P/2011/PA.Wt)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ONGKY ALEXANDER

NIM 07350031

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi. Anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Namun sayang, perlindungan dan pemeliharaan anak tidak selalu dilakukan oleh orang tua kandungnya atau keluarganya sendiri, terkadang anak harus diadopsi oleh orang lain demi masa depan yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2011, di Pengadilan Agama Wates terdapat satu permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Ibu SN terhadap anak yang bernama AL dan perkara tersebut telah keluar penetapannya dengan nomor 0047/Pdt.P/2011/PA.Wt. Penyusun sangat tertarik untuk meneliti perkara ini, karena pemohon sudah mempunyai beberapa anak. Adapun pokok masalahnya bagaimanakah pertimbangan hakim tentang putusan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates nomor perkara 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt?, dan bagaimanakah pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tersebut?.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun mengkategorikannya pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat preskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara agar data yang dikumpulkan lengkap dan komprehensif, sedangkan metode pendekatannya adalah normatif dan yuridis disebabkan perkara ini hanya membahas sebuah amar putusan (penetapan) yang tentu materinya berupa ketentuan perundang-undangan dan ketentuan norma agama.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan guna menjawab permasalahan skripsi ini, maka penyusun berpendapat bahwa menurut hukum positif, secara garis besar majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya sudah sesuai dengan perundang-undangan pengangkatan anak, walaupun ada beberapa peraturan yang tidak dicantumkan tetapi tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut hukum Islam, majelis hakim membolehkan pengangkatan anak dengan alasan demi mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Dalam hal waris, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdaataan berupa wasiat wajibah. Oleh sebab itulah, dalam pemeriksaan perkara ini menurut penyusun majelis hakim lebih condong dalam menggunakan pertimbangan hukum Islam dalam materi amar putusannya dibandingkan dengan pertimbangan hukum positif.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ongky Alexander
NIM : 07350031
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Muharram 1433 H
27 Januari 2012 M

Pembimbing I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ongky Alexander
NIM : 07350031
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 0047/Pdt.P/2011/PA.Wt)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ

Yogyakarta, 10 Muharram 1433 H
27 Januari 2012 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 197200125 199703 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI
UIN. 02 / K. AS. SKR /PP.00.9 / 647 / 2012

**SkripsidenganJudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak di
Pengadilan Agama Wates (Studi terhadap Putusan
Perkara No.0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ongky Alexander

NIM : 07350031

Telah dimunaqasyahkan pada: Kamis, 07 Safar 1433 H / 16 Februari 2012 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.A.g
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19591109 198103 1 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 07 Safar 1433 H
16 Februari 2012 M



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd (13) : 11)

- ❖ *Bersedakahlah maka kamu akan kaya.*
- ❖ *Hidup terasa lebih indah jika kita bisa menikmati dan mensyukuri atas semua karunia-Nya.*
- ❖ *Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan yang sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika ia marah. (Nabi Muhammad Saw)*
- ❖ *Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan.*



Persembahkan

*Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:
Ayahanda dan Ibunda Tercinta,
Ayuanda dan Adinda Tersayang,
Serta Keluarga Besar Tersayang Sepanjang Masa.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, perlindungan dan pertolongan kepada hamba-Nya. salawat dan salam senantiasa tercurah kepada penunjuk jalan kebenaran dan tauladan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat-sahabatnya sampai datangnya akhir zaman.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penulis alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penulis ucapkan banyak terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Noorhaidi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Drs. Malik Ibrahim., M.Ag. selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan arahan-arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran-saran, arahan-arahan serta kemudahan-kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan.
5. Ketua Pengadilan dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Wates yang telah membeikan kesempatan dan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan wacana keilmuannya baik secara moril maupun materil.
8. Bapak dan Ibu tercintaku; Umar dan Nurhayati, yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materi'il yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
9. Ayuanda dan adik-adikku tercinta, (Dewi, Desi, Robin) terima kasih atas dukungan dan bantuan do'anya yang telah memberikan motivasi dan inspirasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Seluruh keluarga dan keponakanku yang tercinta, terima kasih atas segenap doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

11. Kanda YUSDANI, M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan kepada penulis hingga selainya penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman Angkatan AS-pejuang (07) yang telah banyak memberikan dorongan serta sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman IKARUS khususnya angkatan 2007 emil, sandi, roy, boom, gusmang, ali, wislhy, dian, cristi, tina, iren. dan yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu terima kasih doa kalian, hanya Allah yang bisa membalasnya.
14. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan menjadi amal shalaeh dan diterima di sisi Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 15 Januari 2012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Ongky Alexander
NIM 07350031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hū'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

Contoh:

كتب = kataba

فعل = fa'ala

ذكر = zukira

يذهب = yazhabu

2) Vokal rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Gabungan Huruf	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف = kaifa

هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ... إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ... و...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya berupa ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua akhir kata itu terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan ah/h.

Contoh:

روضۃ الاطفال = Raudāh al-Atfāl

المدينة المنورة = al-Madīnah al-Munawwarah

طلحة = Talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا = rabbanā

نزل = nazzala

البر = al-birr

نعم = nu‘ima

الحج = al-ḥajju

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

الرجل	= ar-rajulu
الشمس	= asy-syamsu
الجلال	= al-jalālu
السيدة	= as-sayyidatu
القلم	= al-qalamu
البيدع	= al-badī'u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

اكل	= akala
امرت	= umirtu

Hamzah di tengah:

تأخذون	= ta'khuḏūna
تأكلون	= ta'kulūna

Hamzah di akhir:

شيئ	= syai'un
النوء	= an-nau'u

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين	= wainnallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا الكيل والميزان	= faaufū al-kaila wa al-mīzāna
بسم الله مجرّها ومرسها	= bismillāhi majrêhā wamursāhā
والله على الناس حج البيت	= walillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf capital, tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	= wamā Muhammadun illā rasūl.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	= inna awwala baiti wudī‘a linnāsi lilladi bibakkata mubārakan
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن	= syahru ramaḍāna al-laḏī unzila fihi al-Qurānu.
ولقد رأه بالأفق المبين	= walaḡad ra‘āhu bil-ufuqil mubīni
الحمد لله رب العالمين	= al-hamdulillahi rabbi al-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	= naṣhrun minallāhi wafathun qarīb.
لله الأمر جميعا	= lillāhi al-amru jamī‘ā
والله بكل شيء عليم	= wallāhu bikulli syai‘in ‘alīmun

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM PENGANGKATAN ANAK	18
A. Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif.....	18
1. Pengertian tentang Anak Angkat	18

2. Tata Cara pengangkatan Anak.....	20
3. Tujuan Pengangkatan Anak.....	23
4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	24
a. Staatsblad 1917 Nomor 129.....	25
b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983	26
c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	30`
5. Bukti Pengangkatan Anak Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983	31
6. Motivasi Pengangkatan Anak.....	32
B. Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Pengangkatan Anak	34
2. Syarat Pengangkatan Anak.....	36
3. Hukum Pengangkatan Anak	37
4. Akibat Hukum Pengangkatan anak.....	42
BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA WATES DAN PERKARA NO. 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt.....	45
A. Profil Pengadilan Agama Wates.....	45
B. Perkara Putusan Pengangkatan anak.....	47
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt.....	52

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM	
PERKARA PENGANGKATAN ANAK NO. 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt .	55
A. Analisis Hukum Islam.....	55
B. Analisis Hukum Positif	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Pedoman Wawancara.....	IV
Izin Research	V
Putusan PA Wates.....	VI
Curicullum Vitae.....	XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Anak bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

¹ Andi Syamsu Alam dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.1.

tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat Arab baik sebelum Islam datang maupun sampai saat ini menamai praktek pengangkatan anak dengan istilah *tabanni*, yang berarti “mengambil anak angkat”.² Jauh sebelum Islam datang, praktek *tabanni* sudah terjadi dengan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Kasus seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi rasul dengan mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkat beliau.

Zaid bin Harisah adalah seorang budak yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, yang kemudian beliau menasabkan Zaid dengan dirinya, sehingga menjadi Zaid bin Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban itu dengan diturunkannya surat al-Ahzāb ayat 4-5.

ما جعل الله لرجل من قلوبكم في خوفه^٢ وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم^٣ وما جعل أدياءكم ابناءكم^٤ ذلكم قولكم بأفواهكم^٥ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله^٦ فإن لم تعلموا^٧ بأبائهم فإخوانكم في الدين وموليتكم^٨ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم^٩ وكان الله غفورا رحيما^٣

² Ibrahim Anis dan Abd. Halim Muntāshir. *al-Mu'jam al-Wasit*, cet. ke-2, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1392H/1972 M). hlm. 45.

³ Al-Ahzāb (33) : 4-5.

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat dengan nasab orang tua angkatnya. Menurut hukum Islam, seorang anak harus tepat dinasabkan pada orang tua kandungnya, meskipun ia telah diangkat sebagai anak orang lain. Jadi dapat dikatakan, bahwa pengangkatan anak dalam Islam lebih dititikberatkan pada solidaritas sosial dan demi kemaslahatan agar anak-anak tidak terlantar dan terjamin masa depannya.

Umumnya di Indonesia, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Di samping mempermudah proses kesepakatan, pengangkatan anak semacam ini juga dapat mempererat tali kekerabatan dalam suatu keluarga. Dalam hukum adat dijelaskan, mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.⁴

Pengangkatan anak bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang sifatnya jangka panjang, bahkan seumur hidup. Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan anak. Pengadilan khususnya hakim harus teliti dengan syarat-syarat dan bukti-bukti pengangkatan anak, latar belakang dari calon orang tua angkat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai kesehatan dan mentalnya.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum, di antaranya adalah terjadinya peralihan tanggung jawab dalam hal

⁴ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet. ke-2 (Bandung: ttp., 1973), hlm. 133.

pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kesiapan mental orang tua kandung untuk melepas anaknya yang akan diangkat oleh orang lain juga merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak hendaknya dilakukan berdasarkan unsur kerelaan antara orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya.

Pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan hal terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dalam hukum acara. Pembuktian mengandung maksud dan usaha oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁵

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menangani perkara pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kewenangan tentang menangani perkara pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam : a. Perkawinan.....”

Penjelasan Huruf a pasal 49 ini, antara lain menyatakan :

“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain :.....20.) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,...”⁶

⁵ Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm.23.

⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama asal 49 huruf (a), angka (20).

Dalam Kompilasi Hukum Islam,

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal, kepada orang angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”..⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hak-haknya dari kekerasan, dan diskriminasi sehingga dapat menjadi anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera dan untuk mewujudkan itu semua maka setiap anak berhak memperoleh pelayanan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual, untuk pengembangan kecerdasannya anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya”..⁸

Permohonan mengangkat anak perlu diberikan perhatian, mengingat kemungkinan terjadinya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi motivasi dalam mengangkat anak. Pengadilan Agama, hakim yang bersangkutan mesti bersikap hati-hati dalam menimbang motivasi pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat, mengingat kemungkinan penyalahgunaan izin pengangkatan anak untuk tujuan perdagangan anak, atau sekedar untuk pancingan, yang nanti setelah memperoleh anak, anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan

Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak untuk menjamin masa depan anak, bukan hanya dilandasi motivasi-motivasi yang kuat, akan tetapi harus melihat syarat-syarat dan bukti-bukti yang kuat untuk menghilangkan kemudaratatan yang lebih besar dalam hal pengangkatan anak.

⁷ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tahun 2011, di Pengadilan Agama Wates terdapat satu permohonan tentang pengangkatan anak, permohonan ini diajukan oleh pemohon pada tanggal 7 Juli 2011 dan terdaftar dengan nomor perkara 0047/Pdt.P/2011/PA.Wt. Perkara pengangkatan anak ini diajukan oleh Ibu SN, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, yang beralamatkan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo dan Bapak WM (Almarhum), dari perkawinan tersebut Ibu SN mempunyai empat anak kandung disebut sebagai Pemohon.

Bahwa pasangan Ibu UT dan Bapak RM (Termohon) yang beralamatkan Caringin Kabupaten Bogor menyerahkan anaknya yang bernama AL, anak di luar nikah kepada pemohon, dikarenakan Termohon tidak siap merawat anak kandungnya sendiri dan ayah biologisnya tidak mau bertanggung jawab dan tidak diketahui ke mana perginya. Sebelumnya anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya, akan tetapi setelah anak berumur satu tahun tepatnya bulan Juni 2011 diasuh dan dirawat oleh pemohon demi kebaikan anak tersebut.

Dalam perkara permohonan di atas, sudah jelas bahwa yang dimohonkan oleh pemohon ialah pengangkatan anak dari pasangan suami isteri sebagai orang tua kandungnya yang sudah tidak sanggup lagi memelihara dan mengasuh anak tersebut. Sementara itu pemohon sendiri sudah berusia senja dan sudah mempunyai anak empat anak kandung. Untuk itu, penyusun melakukan penelitian dan menganalisis penetapan hakim serta pertimbangan hukum yang digunakan terhadap perkara pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wates dalam judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Perkara No.0047/Pdt.P/2011/PA/Wt).

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang putusan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates Nomor Perkara 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt?
2. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dan landasan hukum tentang putusan perkara yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam penetapan pengangkatan anak dan menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh hakim.
- b. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengangkatan anak

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pengangkatan anak.
- b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan hakim pengadilan agama dan pihak lainnya dalam persoalan pengangkatan anak.

D. Telaah Pustaka

Pengangkatan anak telah menarik minat pengkaji untuk menelitinya. Berikut ini adalah beberapa karya yang membahas tentang pengangkatan anak dari kepustakaan yang telah dilakukan.

Ita Qonita, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Muhammad Syahrur tentang Anak Adopsi” menjelaskan, bahwa pengangkatan anak yang diperbolehkan dan mempunyai akibat-akibat hukum tertentu seperti waris, adalah pengakatan anak yang belum berumur dua tahun, karena kemampuan memorinya untuk mengingat orang tuanya belum sempurna.⁹

Rohayati, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 2000/2001)” membahas tentang praktek adopsi di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Dalam hal ini, anak-anak yang dijadikan sebagai anak angkat akan berpindah keyakinan sebagaimana keyakinan orang tua angkatnya. Di samping itu, skripsi ini juga mencantumkan akibat hukum perwalian anak angkat baik dalam hal pemeliharaan, perwalian dalam pernikahan serta dalam kewarisan.¹⁰

Skripsi “Studi Perbandingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam tentang Adopsi” mendiskripsikan tentang aturan yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam yang berkaitan dengan adopsi. Di samping itu juga,

⁹ Ita Qanita, “Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Anak Adopsi”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁰ Rohayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Ibu (Studi kasus Tahun 2000/2001),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

memaparkan tentang persamaan dan perbedaan konsep adopsi antara hukum adat dan hukum Islam.

Mila Fursiana, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)” menerangkan, bahwa prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kelurahan Beringin tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan untuk pengesahan status anaknya, harus melalui penetapan Pengadilan Agama. Namun dalam hal nasab, pengangkatan anak di daerah tersebut bertentangan dalam hukum Islam karena terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya.¹¹

Dari telah pustaka tersebut, sepanjang sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas sehingga penyusun menuliskannya dalam skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi terhadap Putusan Perkara No.0047/Pdt.p/2011/PA/Wt).

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya, hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan orang tua asuh dengan anak asuh. Untuk mengangkat anak orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. mengingat pengangkatan anak bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang sifatnya jangka panjang, bahkan seumur hidup.

¹¹ Mila Fursiana Salma Musfiroh, Studi Perbandingan antara Hukum adat dan Hukum Islam tentang Adopsi”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syar’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Adapun Prosedur pengangkatan anak oleh pemohon untuk mengangkat anak harus memenuhi syarat-syarat calon orang tua angkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur:

1. Sehat Jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
3. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
4. Tidak atau belum mempunyai anak
5. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983, alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan atau pertimbangan putusan pengadilan, antara lain sebagai berikut:

1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain. Surat-surat ini antara lain akta kelahiran, surat izin Departemen Sosial, laporan sosial, surat kepolisian.
2. Akta notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi).
3. Surat keterangan kepolisian, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.
4. Surat keterangan kepolisian tentang calon orang tua angkat (calon orang tua angkat WNA telah berada dan bekerja tetap di Indonesia minimal 3 tahun) dan calon orang tua angkat.
5. Surat-surat resmi tentang calon orang tua angkat WNA, meliputi surat nikah, lahir, kesehatan, pekerjaan dan penghasilan, izin adopsi dari instansi berwenang negara asal.

Dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan harus memeriksanya terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan, dan dalam suatu perkara tidak akan lepas dari masalah pembuktian. Syarat utama untuk diterimanya tuntutan oleh pengadilan guna dapat diperiksanya tuntutan adalah bahwa tuntutan hak tersebut mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal ini pun tidak berarti, bahwa tuntutan hak yang ada, kepentingan hukumnya itu pasti dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi tergantung pada pembuktian.¹²

Praktek pengangkatan anak di Indonesia harus melalui keputusan Peradilan, dalam hal ini hakim tidak hanya memberikan pertimbangan dan alasan hukum yang tepat, tetapi juga harus melihat motivasi yang melatarbelakanginya. Dalam pengangkatan anak, motivasi terpenting adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga kesejahteraan anak harus lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi orang tua angkat, anak harus mendapatkan kasih sayang dan penghidupan yang layak dari orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi:

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹³

Dalam SEMA RI No.2 Tahun 1979 disebutkan bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu

¹² Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 39.

¹³ Pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung atau berjalan lama. Karena itu seharusnya putusan pengadilan dalam hal ini di samping benar-benar merupakan suatu *konstatering* dari rangkaian keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya merupakan hal yang menentukan sahnya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak telah ada sebelum Islam datang, yaitu sejak zaman Jahiliyah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum beliau menjadi rasul. Beliau mengangkat Zaid bin Harisah dan menasabkan Zaid dengan nama beliau. Kemudian beliau diangkat menjadi rasul. Pengangkatan anak dengan cara manasabkan tersebut dibatalkan dengan firman Allah dalam surat al-Ahzāb ayat 4-5.

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه^٤ وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن امهاتكم^٥ وما جعل أدياءكم ابناءكم^٦ ذلكم قولكم بأفواهكم^٧ والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ^٨ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ^٩ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ^{١٠} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا^{١١}

¹⁴ Al-Ahzāb (33) : 4-5.

Pengangkatan anak yang diperintahkan Islam adalah untuk memberikan penekanan dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhan yang baik bagi anak angkat.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak dijelaskan dalam Surat Nomor U-35/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402H/10 Juni 1982 menyatakan bahwa:

1. Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat adalah boleh menurut hukum Islam.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah dan Ibu yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya terpelihara.
3. Pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan hubungan nasab antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak menyebabkan terjadinya hubungan kewarisan dan orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya yang perempuan. Jika orang tua angkat ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan *hibah* semasa hidupnya atau melalui *wasiat wajibah* dengan syarat besarnya tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan hartanya.
4. Islam melarang mengangkat anak-anak oleh orang-orang yang berbeda agama, karena khawatir anak angkat akan dijadikan penganut agama orang tua angkatnya.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal dengan data yang valid, maka dibutuhkan metode untuk menunjang penelitian tersebut. Adapun metode yang penyusun gunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Karena data utamanya adalah putusan pengadilan tentang pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Wates dan referensi yang mendukung baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, atau sejenisnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitis*¹⁵ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hasil putusan perkara Pengadilan Agama Wates tentang pengangkatan anak yang dirujuk oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam atau belum, kemudian menganalisa putusan perkara tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu menelusuri serta mempelajari dokumen putusan perkara pengangkatan anak, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan masalah pengangkatan anak. Data yang diperoleh dari putusan perkara pengangkatan anak merupakan data primer sehingga dokumentasi data yang diperoleh dari dokumen merupakan data pendukung atau sekunder.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 2-3.

- b. Wawancara, yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui tanya-jawab dengan para hakim dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data, mengingat sifat penelitian ini yang bersifat kepustakaan sehingga data yang diperoleh wawancara merupakan data pendukung atau sekunder.¹⁶

4. Metode Pendekatan

- a. Normatif, yaitu suatu penelitian terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan al-Qur'an, hadis, sebagai sudut pandangnya untuk penyelesaian masalah pengangkatan anak secara hukum Islam.
- b. Yuridis, yaitu pendekatan terhadap satu masalah berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait pengangkatan anak seperti PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan SEMA RI No 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

- a. Induktif, metode analisis data yang bersifat khusus beranjak menuju kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷ Dalam hal ini, penyusun berangkat dari perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama wates yang kemudian disimpulkan.
- b. Deduktif, metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus. Dengan proses ini apakah hasil putusan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 192.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

Pengadilan Agama Wates sudah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis, maka penyusun menggunakan sistematis sebagai berikut : Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, ditelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan bukti belum ada yang mengkaji tentang penelitian ini. Dalam kerangka teoritik, dijelaskan teori hukum positif dan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis pengangkatan anak, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup penjelasan mengenai tinjauan umum: pengangkatan anak menurut hukum positif, Tata cara pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Bukti pengangkatan menurut SEMA nomor 6 tahun 1983, motivasi pengangkatan anak, pengangkatan anak menurut hukum Islam, syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam, hukum pengangkatan anak, dan akibat hukum pengangkatan anak,

Bab ketiga mengemukakan tentang deskripsi Pengadilan Agama Wates dan perkara permohonan pengangkatan anak pada perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA/Wt. tentang konsekuensi hukum yang meliputinya,

mengingat bagian ini akan lebih menyoroti proses di balik lahirnya sebuah penetapan hukum dalam perkara yang penyusun teliti.

Bab keempat yaitu analisis yang menjawab rumusan masalah, yakni merupakan inti dari skripsi yang menganalisa permasalahan, yaitu analisis pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak serta menganalisis hukum positif dan hukum Islam dalam hal pengangkatan anak.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates Nomor 0047/Pdt.P/2011/PA.Wt., lebih condong menggunakan pertimbangan hukum Islam dibandingkan dengan hukum positif. Hukum positif yang digunakan oleh majelis hakim pun lebih kepada hukum materilnya dibandingkan dengan hukum formilnya. Faktanya, majelis hakim lebih mementingkan tujuan pengangkatan anak ini, tanpa harus memenuhi unsur formil seperti persyaratan usia calon orang tua angkat dan statusnya yang seorang janda.
2. Menurut hukum positif, secara garis besar sudah sesuai dengan perundang-undangan, walaupun ada beberapa peraturan yang tidak dicantumkan tetapi tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah. Permasalahan usia calon orang tua angkat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya bersifat materi (terapan), yang terpenting orang tua angkat mampu mendidik mengasuh anak tersebut dikarenakan pemohon jelas-jelas siap untuk mendidik, merawat dan mengasuh demi kesejahteraan anak tersebut supaya tidak terlantar. Perihal alat bukti, hakim menilai alat bukti tersebut cukup dengan keterangan yang telah diberikan saksi-saksi. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam,

pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Wates perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA.Wt., sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak ada halangan ataupun larangan secara syara' baik dari pihak calon anak angkat maupun calon orang tua angkat.

B. Saran-Saran

Banyak hal yang penyusun temukan selama masa proses penyusunan skripsi yang dapat dijadikan saran-saran. Saran-saran ini didasarkan pada adanya hal yang tidak jelas dan berbelit. Semoga saran ini membawa manfaat kebaikan untuk semua pihak, yaitu antara lain:

1. Bagi majelis hakim yang menangani perkara pengangkatan anak pada bahasan skripsi ini hendaknya melihat dan memahami permasalahan secara komprehensif. Majelis hakim, dalam merujuk peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang mengatur terkait masalah pengangkatan anak banyak yang diabaikan, seperti menerobos aturan usia calon orang tua angkat. Hal ini bertujuan agar anak tidak disalahgunakan dan demi kepentingan anak ke depannya.
2. Bagi orang tua kandung, hendaknya jangan terlalu mudah menyerahkan anak kepada orang lain, apalagi hanya karena faktor ekonomi.
3. Bagi pihak orang tua angkat, harus bertanggung jawab dengan keputusannya mengangkat anak. Tanggung jawab yang dimaksud adalah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua angkat guna mendidik, merawat dan yang terpenting adalah memberikan kasih sayang sebagai orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media Restu, 2006.

Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (ttp: Dar al-Fikr,t.t.).

Fikih/Usul Fikih

Alam, Andi Syamsu, dkk., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Anis, Ibrahim dan Abd. Halim Muntasir. *al-Mu'jam al-Wasit*, cet. ke-2, Mesir: Majma' al-Lugah al-Arabiyah, 1392H/1972 M.

Dahlan, A. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoove. 1996.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 (18 Sya'ban 1402) tentang Adopsi.

Fachruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1981.

Ilahi, Kurnia. *Hukum Anak Pungut dalam Islam, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Firdaus. 1994.

Ilyas, Abustani, "Kedudukan anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum* No.54 Thn. XII, 2001.

Kompilasi Hukum Islam

Mahjuddin, *Masa'ilul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Mugniyah, Muhamamad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah*, cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2007.

- Qardawi, Yusuf al-, *Halal Haram dalam Islam*, Terjemahan, Abu Hana Zulkarnain dkk, Jakarta: Akbar, 2004.
- Rahman, Asymuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ritonga, Rahman, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Qanita, Ita. "Pandangan Muhammad Syahrur Tentang Anak Adopsi". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Rohayati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Ibu (Studi kasus Tahun 2000/2001)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. cet. ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawā*, cet. ke-3, t.tp: Dār al-Qalam, t.t.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut; Dār al-Fikr al-Ma'āshir, 1997.
- Lain-Lain**
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta : tp. 2005.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Jakarta: t.p. 1998.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIV, Jakarta : Gramedia, 2000.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004.

- Ka'bah, Rifyal, "Pengangkatan Anak Dalam UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya," dalam *Varian Peradilan* No. 248 Juli 2006.
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- M. Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No. 256 Maret 2007, MA RI. Jakarta.
- Meliala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Mertokusomo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Islam*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981.
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma, Studi Perbandingan antara Hukum adat dan Hukum Islam tentang Adopsi". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syar'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Musthafa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soemitra, Rma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Masa Depan*, cet.ke-1, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara dengan Bapak Hakim Drs.Asrori, S.H., M.H dan Drs. Anwar Hamidi di Pengadilan Agama Wates, Tanggal 1 Desember 2011.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1992.

Zaini, Muderis, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

